



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 07 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kekurangan tenaga medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow, dipandang perlu mengangkat tenaga medis sebagai Dokter Pegawai Tidak Tetap (Dokter PTT) Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dokter PTT Daerah pada RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3454);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Dokter PTT Daerah pada RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dokter PTT Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu Memberikan Pelayanan Kesehatan di RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran, dan melaksanakan tugas tambahan pada Program Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow di Bidang Kesehatan.
- KETIGA : Direktur RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow berwenang untuk mengatur pembagian tugas secara interen kepada Dokter PTT Daerah agar kinerja sebagai dokter di RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow tetap berjalan dengan baik.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Dokter PTT Daerah pada RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Direktur RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dokter PTT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, pada Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 JANUARI 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 07 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 Januari 2019

TENTANG : PENGANGKATAN DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019.

DAFTAR NAMA DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	NOMOR SURAT TANDA REGISTRASI (STR)
1.	dr. SERLINA SAMUEL	DOKTER UMUM	7121100114150513
2.	dr. RIESKY ADHITYA MUTRIZAL	DOKTER UMUM	7111100118181819
3.	dr. STEPHANY YOLANDA MOTTO	DOKTER UMUM	7121100118184547
4.	dr. FADHILLAWATIE A.Y MAANAIYA	DOKTER UMUM	7121100118186430
5.	dr. VALLERY JERRY NANLOHY	DOKTER UMUM	7111100117172249
6.	dr. KING JUSTITIA POLAKITAN	DOKTER UMUM	7111100114149137



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASHI SOEPREDJO MOKOAGOW